

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia.

Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum.

Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewarisan kepada para warisnya. Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan.

Masyarakat adat membentuk hukum dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan

yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik.

Hukum waris bagi bangsa Indonesia tidak berarti waris setelah seseorang pewaris meninggal dunia, melainkan dapat terjadi pewarisan dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris sejak pewaris masih hidup. Demikian corak hukum waris adat bangsa Indonesia yang selama ini berlaku, berbeda dengan hukum waris Islam atau hukum waris barat. Penguraian hukum waris adat ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran bagaimana hukum waris adat di Indonesia yang tidak terlepas hubungannya dengan susunan masyarakatnya diberbagai daerah yang berbeda-beda. Terutama memberikan uraian mengenai hukum adat yang menyangkut hukum waris itu sendiri serta tentang azas-azas dan sistem hukum waris adat pada umumnya di Indonesia.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan hukum yaitu disebut meninggal dunia.

Hal ini merupakan persetujuan hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada waris-warisnya.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari sifat

kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya, yang satu dengan yang lainnya berbeda.

Hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang dibagi dalam tiga kelompok seperti dikemukakan oleh Sadila dkk (2002:62) : “(1) Hukum Waris Barat; (2) Hukum Waris Islam; (3) Hukum Waris Adat”.

Seperti dikemukakan oleh Sadila dkk (2002:57), mengenai persekutuan hukum di Indonesia yang menyatakan : “(1) Pertalian darah menurut garis bapak (Patrilineal); (2) Pertalian darah menurut garis ibu (Matrilineal); (3) Pertalian darah menurut garis bapak dan ibu (tata susunan parental)”.

Berdasarkan pendapat diatas, mengenai keberadaan hukum adat di Indonesia, perlu dipahami bagian-bagian dari hukum adat setiap suku yang mempunyai corak dan ragam. Keanekaragaman ini ditentukan oleh suku masing-masing walaupun diantara suku tersebut mempunyai persamaan. Susunan masyarakat merupakan garis kebapaan, contohnya suku Batak (Pak-Pak), suku Nias, Alas, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut garis keibuan misalnya : Minangkabau, Enggono dan menurut garis ibu dan bapak misalnya : Jawa, Sunda, Aceh, Bali dan lain sebagainya. Ketiga sistem kekeluargaan inilah yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.

Menurut adat Pak-Pak yang pada dasarnya menganut pewarisan garis keturunan kebapaan (patrilineal). Sehingga berhak menjadi ahli waris adalah laki-laki sedangkan perempuan setelah menikah dengan sendirinya berpindah pada pihak suaminya. Dalam mencapai pembangunan masyarakat seutuhnya yang berdasarkan pancasila hingga diadakan

usaha untuk menetapkan perubahan hukum garis adat yaitu adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Sebagai ahli waris sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No.179/SIP/1961, tanggal 23-10-1961 (Soekanto, 2003:263) yang berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan atas perikemanusiaan dan keadilan umum, juga atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas harta waris dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Berdasarkan kutipan diatas maka dengan demikian seorang anak perempuan memiliki hak waris terhadap harta peninggalan, maka adil kiranya kalau anak perempuan diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya sebagai imbalan jasa-jasanya.

Berdasarkan hal itulah penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian dan selanjutnya mengajukan judul : “ Persepsi Masyarakat Tentang Warisan Untuk Anak Perempuan Menurut Adat Pak-Pak Di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang ada, dalam suatu penelitian perlu di tentukan identifikasi masalah yang akan diteliti, agar penelitian menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak menimbulkan terjadinya kesimpangsiuran dalam penelitian dan membahas masalah yang ada.

Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto (2006:36) “Untuk kepentingan ilmiah, satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah penelitian sedapat mungkin diusahakan tidak terlalu luas”.

Yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan menurut hukum adat Pak-Pak di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat.
2. Kedudukan anak perempuan menurut hukum adat Pak-Pak dengan adanya keputusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961.
3. Pengaruh modernisasi terhadap kedudukan anak perempuan menurut hukum adat Pak-Pak di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat.
4. Dasar berlakunya hukum adat.
5. Hak anak perempuan menurut hukum adat Pak-Pak di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat.
6. Yang dimaksud dengan harta warisan?

C. Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka perlu adanya pembatasan masalah untuk membantu mengarahkan dan mempermudah dalam penelitian lapangan dan memungkinkan terciptanya hasil sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ali (2002:46) “Masalah yang menjadi pokok penelitian harus dirumuskan secara batas-batasnya, sebab itu perlu pula memenuhi syarat dalam perumusan yang terbatas”. Maka yang menjadi pembatasan masalah yang perlu dibuat adalah :

1. Kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan menurut hukum adat Pak-Pak di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat.
2. Kedudukan anak perempuan menurut hukum adat Pak-Pak dengan adanya keputusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961.

D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicarikan jawabannya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sugiono (2009:55) “Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”.

Dari uraian diatas maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan menurut hukum adat Pak-Pak di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat.
2. Bagaiman kedudukan anak perempuan menurut hukum adat Pak-Pak dengan adanya keputusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sanagt penting untuk ditetapkan, karena setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, tentu hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Bahdin Nur Tanjung (2005:57) “Adapun tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian”.

Berdasarkan hal diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan menurut hukum adat Pak-Pak di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat.

2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak perempuan menurut hukum adat Pak-Pak dengan adanya keputusan Mahkamah Agung No.179/K/SIP/1961.

F. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian seharusnya memberikan manfaat. Penelitian ini akan bermanfaat tujuan yang diharapkan sudah tercapai. Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka diharapkan untuk :

a. Bagi Peneliti

1. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan menurut hukum adat Pak-Pak di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat.
2. Untuk menambah dan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum adat pada umumnya dan warisan menurut hukum adat Pak-Pak khususnya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Pak-Pak merupakan informasi ilmiah untuk dikaji lebih dalam lagi demi kelestarian hukum adat Pak-Pak khususnya kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan, serta tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya.

c. Bagi Pembangunan

Merupakan khasanah hukum di Indonesia khususnya hukum adat.

d. Bagi Bangsa dan Negara

Untuk melestarikan hukum adat sebagai sumber kekayaan budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam.